

BADAN NARKOTIKA NSIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Seodjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp: (0370)6177418 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com

	LEMBA	AR DISPOSISI				
Nomor Agenda	: 75	Tingkat keamanan : SR / R	R/B			
Tanggal Penerimaan	: 23-05-2025	Tgl penyelesaian :				
Tanggal dan Nomor Surat	: 23 Mei 2025,	B/ND-75/V/KB/Pb.00/2025/Bid.Brar	ntas			
Dari	: Kabid Pemberantasan					
Perihal	: Pencairan Ang Teknologi.	ggaran Kegiatan Penyelidikan Int	elejen Berbasis			
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf			
Ace Och Koje zgatils hs	e Cill	Kabag umum Katim P2M Katim Rehabilitasi Kabid Pembrantasan	4			

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-75 / V / KB / Pb.00 / 2025 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

: Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

Kabid Pemberantasan

Tanggal

23 Mei 2025

Sifat

: Segera

Lampiran

: 2 (dua)

Perihal

Pencairan Anggaran Kegiatan penyelidikan intelijen berbasis

teknologi.

1. Dasar:

a. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2025;

c. Laporan Informasi Nomor: R/LI/ /V/PB.00/2025/BNNP NTB.

- 2. Sehubungan hal tersebut diatas, dimohon kepada KA untuk dapat merealisasikan anggaran kegiatan dalam rangka penyelidikan intelijen berbasis teknologi peredaran gelap narkotika narkotika (RAB terlampir);
- 3. Demikian untuk menjadi priksa.

Kepala Bidang Pemberantasag Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Paraf Konseptor Pengadum

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepada Y: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

: Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal: 23 Mei 2025

Nomor : B/ND/75 / V /Kb/Pb. 00/2025/BNNP-NTB

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : Pengajuan dana Penyelidikan intelijen berbasis teknologi

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan biaya kegiatan pada Bidang Pemberantasan Sie penyelidikan sebagai beril

KODE	URAIAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
3251 3251. BKA 3251.BKA 051 051 A	Pelaksanaan Intelijen berbasis teknologi Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat Lap.informasi intelijen TP. Peredaran gelap Pengumpulan Informasi Intelijen Pemetaan Informasi jaringan			16.424.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Jasa Informan (1 pkt) - Sarana kontak (2 org x 1 kl) - Undercover - Entertain - Sewa mobil Uang harian (2 org x 4 hr) Penginapan Eselon III - penginapan (1 org x3hr) - ATK	1 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 4 hr 8 oh 3 oh 1 pkt	52.000 2.000.000 2.000.000 500.000 440.000 600.000	3.000.000 104.000 2.000.000 2.000.000 3.520.000 1.800.000 500.000	

Demikian usulan ini diajukan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Paraf Konseptor:

Paraf Konseptor:

1. Verifikasi Keuangan

2. PPK

3. Kabag. Umum

2. Verifikasi Keuangan

3. Kabag. Umum

Dr.Gede Suyasa, S.Si., S.H., M.H.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<u>NOTA DINAS</u>

Nomor: ND / 75 / V / Kb / Pb.02 / 2025 / BNNP-NTB

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Kepala Bidang Pemberantasan adn Intelijen

Tanggal

ं २३ Mei 2025

Sifat

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

Pencairan Anggaran Layanan Pengawasan dan Makan Tahanan

Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
- e. DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2025
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Rutan BNNP NTB bulan April 2025, dimohon KA berkenan untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Paraf:

Konseptor:

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH

Tembusan:

- 1. Plt.Kabag Umum
- 2. Bendahara Pengeluaran



NOTA DINAS
Nomor: B / ND / 75 /IV/ Kb / Pb.02 /2025 /BNNP-NTB

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, NTB

Jari

Perihal

: Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal

: Mei 2025

Lampiran

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Bidang Pemberantasan Bulan Mei 2025

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengawasan dan Perawatan Tahanan , Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA	
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti		Harrier Harris			Rp	5.291.000
3258.BIB.001	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekusor Narkotika dan TPPU [Orang]	1	Layanan				
051	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika					Rp	5.291.000
Α	Perawatan Kesehatan Tahanan						
В	Pengawasan Tahanan					Rp	5.291.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					Rp	5.291.000
	Biaya Konsumsi Tahanan						
	Tahanan An. I gede agus widhana - 40 hari	40	ОН	Rp	37.000	Rp	1.480.000
	Tahanan An. Purhajadi - 67 hari	67	ОН	Rp	37.000	Rp	2.479.000
	Tahanan An. Muhammad adnan haerullah - 30 hari	30	ОН	Rp	37.000	Rp	1.110.000
	Tahanan An. Martin - 6hari	6	ОН	Rp	37.000	Rp	2 22.000
	JUMLAH					Rp	5.291.000

Jumlah = Rp. 5.291.000 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terimakasih.